

BAB III
PRAKTIK PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DI DESA
WANAR KECAMATAN TERSONO KABUPATEN BATANG

A. Gambaran Umum Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang

1. Deskripsi Wilayah

Desa Wanar termasuk dalam wilayah Kecamatan Tersono Kabupaten Batang dengan jarak dari ibukota kecamatan 5 km dan jarak dari ibukota Kabupaten batang sekitar 40 km dengan jarak tempuh 1 jam lebih. Secara administrasi/geografi Desa Wanar sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sorogaten Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Plosowangi Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kemrangen Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumur Banger Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.

Desa Wanar terdiri dari dua dusun/dukuh dengan luas keseluruhan 311,455 Ha.¹ Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang penulis paparkan dalam tabel berikut ini.

a. Tanah sawah

No	Tanah Sawah	Luas
1	Irigasi Teknis	-
2	Irigasi Setengah Teknis	-
3	Irigasi Sederhana	78,759
4	Tadah Hujan	78,759
5	Sawah Pasang Surut	-

b. Tanah kering

No	Tanah Kering	Luas
1	Pekarangan / Bangunan	25,717

¹ Data Monografi Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.

2	Tegal / Kebun	97,718
3	Ladang / Tanah Huma	125,712
4	Ladang Penggembalaan	78,759
5	Tanah Keperluan Fasilitas Umum	4757

Desa Wanar terdiri dari dua dukuh/dusun dengan luas keseluruhan 311,455 Ha yang ditempati dengan jumlah penduduk sebanyak 915 laki-laki dan 928 perempuan dengan jumlah total 1843.² Jumlah penduduk berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

No	Kelom Umur (tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	82	77	159
2	5 – 9	94	110	204
3	10 – 14	129	169	298
4	15 – 19	164	188	352
5	20 – 24	82	81	173
6	25 – 29	117	98	215
7	30 – 34	68	56	124
8	35 – 39	46	62	108
9	40 +	123	87	210
	Jumlah	915	928	1843

B. Kehidupan Sosial, Keberagamaan, Ekonomi dan Pendidikan

1. Keadaan Sosial

Kehidupan warga Desa Wanar tidak ada perbedaan signifikan dengan kehidupan masyarakat di pedesaan lainnya. Di mana kehidupan masyarakat sehari-harinya kental dengan nuansa kekeluargaan dan gotong royong.³

Hal ini tergambar dalam berbagai kegiatan masyarakat Desa Wanar, masyarakat di sana melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat pribadi pada masyarakat seperti tahlilan, pernikahan, sunatan ataupun kegiatan yang bersifat kebutuhan masyarakat seperti pembuatan mushola, jembatan atau irigasi, baik di persawahan ataupun di permukiman.⁴ Hal seperti ini menunjukkan masyarakat di Desa Wanar membentuk masyarakat dengan tali persaudaraan yang erat. Perilaku seperti ini masih dilaksanakan masyarakat Desa Wanar sampai sekarang.

² Data Monografi, *ibid*.

³ Wawancara dengan Bapak Badrudin pada tanggal 04 Agustus 2012.

⁴ Wawancara dengan Bapak Tauhid pada tanggal 05 Agustus 2012.

Dengan fakta-fakta yang di atas tersebut dapat dikatakan bahwa hubungan kekerabatan masyarakat di Desa Wanar masih terjalin dengan baik antar penduduk, baik hubungan individu maupun dalam hubungan kemasyarakatan. Keadaan sosial masyarakat Desa Wanar menunjukkan cara bagaimana membentuk sebuah lingkungan yang penuh dengan toleransi dan solidaritas yang tinggi antar sesamanya.

2. Keadaan Keberagamaan

Masyarakat Desa Wanar dari segi keagamaan berjalan dengan baik, keseluruhan penduduknya beragama Islam. Sebagai masyarakat yang beragama Islam masyarakat Desa Wanar melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan dengan antusias yang tinggi. Seperti adanya pengajian, peringatan hari-hari besar Islam yang tidak pernah ditinggalkan masyarakat Desa Wanar.⁵

Kegiatan-kegiatan pengajian yang ada seperti:

a. *Diba'an*

Kegiatan ini dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat Desa Wanar yang bisa dilakukan setiap seminggu sekali di mushola.

b. *Yasinan*

Kegiatan yang rutin dilakukan setiap malam Selasa di rumah-rumah secara bergiliran yang dilaksanakan ba'da Isya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wanar.

3. Keadaan Ekonomi

Dengan geografi daerah yang sebagian besar masih merupakan tegalan/kebun yang luasnya 97,718 Ha, irigasi sederhana yang luasnya 78,759 Ha dan tadah hujan dengan luasnya 78,759 Ha, dengan demikian sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah petani dan buruh tani, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang berprofesi di luar pekerjaan tersebut, sebagian dari masyarakat Desa Wanar bermata pencaharian sebagai PNS, peternak ayam sayur, ayam petelur dan lain sebagainya.⁶

Dengan keadaan masyarakat yang berprofesi bervariasi, maka keadaan ekonomi masyarakat pun cukup memadai. Dengan demikian masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya.

⁵ Wawancara dengan Bapak Arwani pada tanggal 07 Agustus 2012.

⁶ Wawancara dengan Bapak Bisri pada tanggal 12 Agustus 2012.

Kebanyakan masyarakat Desa Wanar memiliki pekerjaan selain pekerjaan yang digelutinya. Jadi masyarakat tidak hanya menggantungkan pada satu pekerjaan saja sebagai penopang hidupnya, tapi lebih dari satu dan itu untuk menambah penghasilan keluarga seperti dengan membuka warung/toko di sekitar tempat tinggalnya.

Keadaan ekonomi dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran, yang dapat dilihat pada kebutuhan pokoknya, yaitu terdiri dari sandang, pangan dan papan. Hal tersebut merupakan kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan manusia. Apabila hal itu telah terpenuhi oleh setiap warga maka kehidupan masyarakatnya menjadi makmur.

Pada umumnya masyarakat Desa Wanar yang bekerja adalah laki-laki/kepala rumah tangga, baik sebagai petani, pegawai ataupun serabutan dan sebagainya. Walau demikian, tidak sedikit yang wanita bekerja sebagai buruh serabutan, pedagang dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan itu cukup untuk menambah kebutuhan pokok/keperluan makan sehari-hari, walaupun yang sebenarnya kehidupan manusia masih memerlukan kebutuhan yang lainnya seperti rumah dan kebutuhan sandang.

Pendapatan masyarakat sebagai petani hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan saja. Sedangkan untuk warga yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai swasta, peternak dan pedagang, mereka dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan. Hal di atas yang menjadi tolok ukur ekonomi di Desa Wanar yaitu penduduk yang memiliki pekerjaan yang lebih baik seperti PNS, pegawai swasta, dan pedagang berarti orang tersebut berada pada strata ekonomi atas.

Begitupun sebaliknya, orang yang memiliki pekerjaan sebagai petani atau buruh adalah orang yang berada di strata ekonomi bawah. Selain itu rumah menjadi tolok ukur status ekonomi penduduk, karena rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok.

Dengan keadaan ekonomi yang sangat beragam tersebut para perangkat Desa Wanar dalam menentukan siapa saja yang berhak memperoleh BLT (Bantuan Langsung Tunai), JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dan JAMKESDA (Jaminan Kesehatan Daerah),

dan lain-lain, sangat sulit. Karena hampir bisa dikatakan dengan profesi sebagai petani dan memiliki lahan untuk bercocok tanam, jadi hampir keadaan ekonominya sama. Oleh karena itu, dalam pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) hampir semuanya memperoleh. Sebagai contoh: Si Ahmad adalah orang yang memperoleh BLT dan uang yang diperoleh adalah Rp 300.000, sedangkan Slamet, Bejo, Arwani dan Bisri tidak memperoleh BLT. Maka kebijakan dari perangkat desa, uang yang diperoleh Ahmad dibagi menjadi 5 bagian yaitu Ahmad Rp 100.000, Slamet, Bejo, Arwani dan Bisri masing-masing memperoleh Rp 50.000, begitu seterusnya. Apabila dalam satu desa yang memperoleh BLT adalah 100 KK maka BLT tersebut akan dibagi menjadi 500 KK dengan ketentuan orang yang memperoleh BLT mendapat Rp 100.000 dan yang tidak memperoleh mendapat Rp 50.000.

Hal seperti itu juga berlaku pada saat pembagian raskin. Jadi, raskin yang ada di Desa Wanar dibagikan secara merata baik si kaya ataupun si miskin masing-masing memperoleh dengan jumlah yang sama, baik kaya atau miskin. Apabila dalam satu KK memperoleh 5 Kg beras maka semua KK di Desa Wanar akan memperoleh raskin yang sama yaitu 5 Kg.

Di Desa Wanar terdapat dua dukuh yaitu Dukuh Lebeng dan Dukuh Wanar. Di Dukuh Lebeng terdiri dari 5 RT dan 1 RW, dan di Desa Wanar terdiri dari 4 RT dan 1 RW.

Pada RT 03 Dukuh Wanar terdiri dari 53 Kepala Keluarga dan memiliki keadaan ekonomi yang sangat beragam. Dari 53 Kepala Keluarga hanya 3 KK yang tidak memiliki kendaraan. Sedangkan sisanya yaitu 50 KK memiliki sepeda motor. Bahkan dalam satu KK banyak yang memiliki sepeda motor lebih dari satu unit.

Dari 50 Kepala Keluarga yang ada di RT 03 terdapat 87 sepeda motor, 2 kendaraan pribadi dan 1 mobil yang digunakan untuk usaha dan angkutan. Sedangkan jumlah penduduk di RT 03 adalah 164 jiwa. Berarti dapat dikatakan 98% masyarakat RT 03 adalah orang yang berkecukupan karena dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bahkan dapat melengkapi kebutuhan sekunder (mewah) seperti sepeda motor dan mobil. Pada masyarakat sekarang ini memang tidak menganggap sepeda motor sebagai kebutuhan sekunder. Akan tetapi menjadi kebutuhan pokok dan sepeda motor sudah tidak dianggap sebagai barang mewah lagi.

4. Keadaan Pendidikan

Dalam perkembangan suatu wilayah tidak bisa terlepas dari pendidikan. Dalam hal ini kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yang merupakan satu hal yang mempunyai kedudukan penting dalam keberlangsungan suatu proses generasi dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. Adapun sarana pendidikan baik formil maupun non formil yang ada di Desa Wanar adalah sebagai berikut:

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TPA	2
2	TK	2
3	SD	1
4	MI	1
5	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	1

5. Pekerjaan Masyarakat Desa Wanar adalah sebagai berikut

Pekerjaan	Jumlah
PNS	17
Pedagang	29
Petani	481
Buruh	264

C. Praktik Pembagian Zakat secara Merata di Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang

Zakat adalah rukun Islam ketiga di mana setiap muslim wajib untuk melaksanakannya, seperti yang penulis paparkan di atas bahwasanya masyarakat Desa Wanar secara keseluruhan adalah muslim yang sangat antusias untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam dengan baik, salah satunya seperti melaksanakan zakat fitrah yang diwajibkan oleh agama.

Praktik zakat fitrah pada umumnya dikelola oleh panitia zakat (*amil*) dari penerimaan sampai pendistribusiannya. Panitia zakat biasanya menarik beras zakat fitrah dari *muzaki*, setelah beras terkumpul selanjutnya *amil* membagikan beras zakat fitrah tersebut kepada *mustahik*. Akan tetapi praktik yang terjadi di Desa Wanar berbeda dengan praktik-praktik pada umumnya yang berlaku yaitu panitia zakat mengumpulkan zakat yang telah diterima dari pada *muzaki* kemudian dibagikan lagi secara merata kepada seluruh masyarakat Desa Wanar.⁷

Pada tahun 2012 jumlah *mustahik* zakat fitrah 772 dan zakat fitrah yang terkumpul dari masyarakat yaitu Rp 4.357.500 dan 1 ton 37,5 kwintal kg beras. Sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan yaitu jumlah *mustahik* zakat 791 jiwa zakat yang terkumpul dari masyarakat yaitu Rp 6.090.000 dan 1 ton 1 kwintal 7,5 kg.

Pada tahun 2013 jumlah KK ada 187 dengan jumlah fakir 34 KK, miskin 61 KK, amil zakat 24 orang dari 24 KK, janda 10 orang dari 10 KK, yatim piatu 9 orang dari 9 KK, dan orang yang mampu 59 KK. Sedangkan proses pendistribusiannya adalah sebagai berikut:

1. Fakir memperoleh 4 bagian @ 2,5 Kg dan uang Rp 20.000
2. Miskin memperoleh 3 bagian @ 2,5 Kg dan uang Rp 15.000
3. Amil memperoleh 2 bagian @ 2,5 Kg dan uang Rp 50.000
4. Janda memperoleh 5 bagian @ 2,5 Kg dan uang Rp 30.000
5. Yatim piatu memperoleh 3 bagian @ 2,5 Kg dan uang Rp 30.000

⁷ Amil zakat dibentuk secara musyawarah yang dihadiri para tokoh masyarakat yang biasanya dilakukan 3 sampai 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Hasil wawancara dengan Bapak KH. Mujamil.

6. Orang yang mampu memperoleh uang Rp 20.000

Adapun data yang diperoleh per Agustus 2013 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah mustahik zakat

330 laki-laki dan 461 perempuan

2. Jumlah dana dan beras yang terkumpul

Uang yang terkumpul Rp 6.090.000 dan beras yang terkumpul 1 ton 1 kwintal 7,5 kg.

Adapun rincian pendistribusiannya adalah sebagai berikut:

1. Fakir memperoleh bagian $2,5 \times 4 = 10 \times 35 = 340$ kg beras dan uang Rp $40.000 \times 34 = \text{Rp } 1.360.000$
2. Miskin memperoleh bagian $2,5 \times 3 = 7,5 \times 61 = 457,5$ kg beras dan uang Rp $30.000 \times 61 = \text{Rp } 1.830.000$
3. Amil memperoleh bagian $2,5 \times 2 = 5 \times 24 = 120$ kg beras dan uang Rp $50.000 \times 24 = \text{Rp } 1.200.000$
4. Janda memperoleh bagian $2,5 \times 5 = 12,5 \times 10 = 125$ kg beras dan uang Rp $30.000 \times 10 = \text{Rp } 300.000$
5. Yatim Piatu memperoleh bagian $2,5 \times 3 = 7,5 \times 9 = 67,5$ kg beras dan uang Rp $30.000 \times 9 = \text{Rp } 270.000$
6. Orang yang mampu masing-masing memperoleh Rp $20.000 \times 59 = \text{Rp } 1.180.000$

Sebagai contoh: Rahmat membayarkan zakat untuk 4 orang dengan menggunakan beras 10 Kg di Masjid Darul Muttakin Desa Wanar. Oleh amil keluarga Rahmat dimasukkan ke dalam golongan fakir dan pada malam hari raya keluarga Rahmat memperoleh 12,5 Kg beras dan uang sebesar Rp 20.000. Bu Saroh adalah seorang janda dia mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri sebesar 2,5 Kg dan pada malam hari raya Bu Saroh memperoleh bagian zakat dari amil 10 Kg beras dan Rp 30.000.

Alasan praktik ini dilakukan karena menurut tokoh agama (kyai) dahulu di Desa Wanar bahwa mayoritas masyarakat termasuk ke dalam golongan *mustahik* zakat. Sehingga di samping membayar zakat mereka juga menerimanya. Hal inilah yang kemudian memunculkan tradisi pada masyarakat sekarang yang masih menerapkan praktik tersebut.

Secara data yang pasti mengenai sejarah awal mulai praktik pembagian zakat secara merata tidak diketahui tahunnya. Karena memang tidak ada

literatur tahun secara pasti yang menjelaskan kapan dimulainya praktik tersebut. Sedang data dari hasil wawancara kepada beberapa pihak yang terkait hanya bisa memberikan statemen dengan perkiraan sekitar 80 tahun.⁸

Dasar hukum praktik pembagian zakat secara merata di Desa Wanar yang masih dilakukan hingga saat ini adalah mereka mengikuti kebiasaan dari panitia zakat dahulu yang merupakan hasil dari ijtihad para tokoh agama (kyai) dahulu yang melaksanakan pembagian zakat secara merata kepada seluruh masyarakat yaitu dengan mendahulukan posisi pada semua masyarakat Desa Wanar itu sebagai *muzaki* baru kemudian mereka menjadi *mustahik* dengan menerima zakat dari penyaluran oleh panitia zakat (amil). Dengan menganjurkan kepada masyarakat setempat untuk membayar zakat (*muzaki*) terlebih dahulu kepada panitia zakat (amil) kemudian oleh panitia zakat (amil) disalurkan kepada *mustahik* yang termasuk di dalamnya para *muzaki* yang sebelumnya telah membayarkan zakatnya kepada panitia zakat (amil). Kebiasaan yang kemudian turun-temurun menjadi sebuah tradisi inilah yang pada masyarakat Desa Wanar menyebutnya kebiasaan ini merupakan sebagai *urf*,⁹ yang boleh untuk terus dilakukan dan dijadikannya sebagai dasar hukum pelaksanaan sekarang ini.¹⁰

Salah satu latar belakang terjadinya praktik pembagian zakat secara merata di Desa Wanar yaitu karena pada waktu itu kondisi masyarakat Desa Wanar belum berkembang secara ekonomi, sehingga sangat memungkinkan masyarakat setempat pada masa itu masih bisa dikategorikan sebagai *mustahik* zakat. Kondisi pada masyarakat dahulu sebagai *mustahik* zakat karena seluruh warga Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang tergolong fakir dan miskin.

⁸ Data tersebut penulis peroleh dari hasil wawancara pada tanggal 15 Agustus 2012 dengan KH. Mujamil dari keterangan beliau bahwa praktik ini sudah berlangsung sejak pertama beliau bermukim pada tahun 1979. Sedang dari keterangan H. Slamet (tokoh masyarakat) yang lebih sepuh (ketika wawancara informan berumur 80 tahun) beliau mengatakan praktik ini sudah lama berjalan. Dan setelah penulis meneliti lebih lanjut, ternyata masyarakat di Desa Wanar juga tidak bisa memastikan kapan tepatnya praktik pembagian zakat secara merata dimulai. Jadi kesimpulan penulis, praktik ini telah berlangsung lebih dari 80 tahun.

⁹ Urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dijadikan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Unsur pembentukan *urf* ialah konvensi di kalangan masyarakat secara berkesinambungan. Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1993, hlm. 30.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak H. Purnomo dan Ustadz Mahmudin pada tanggal 1 Agustus 2012.

Pembayaran zakat fitrah di Desa Wanar mayoritas masyarakat mengeluarkan dengan beras. Jumlah beras yang dibayarkan sebesar 2,5 kg dengan jenis beras sesuai dengan yang dikonsumsi. Mengenai ketentuan 2,5 Kg yang harus dikeluarkan oleh masyarakat di Desa Wanar merupakan ketentuan dari panitia (*amil*). Ketentuan ini sudah sesuai dengan syariat Islam dan yang berlaku di daerah sekitar Desa Wanar.¹¹ Dalam pengecekan ulang oleh panitia zakat (*amil*) besaran berat beras zakat bisa lebih dari 2,5 Kg dan ada yang 2,5 Kg. hal ini adalah kemantapan dari masing-masing orang dan *amil* tidak mengharuskan untuk mengeluarkan lebih dari 2,5 Kg.¹²

Pendistribusian zakat di Desa Wanar dilakukan dengan cara *muzaki* memberikan zakat melalui panitia zakat (*amil*) yang kemudian memberikannya kepada *mustahik*¹³ sesuai dengan bagiannya masing-masing karena antara Kepala Keluarga yang satu dan yang lainnya tidak sama jumlah zakat yang diperoleh.

Pelaksanaan pembagian zakat fitrah kepada masyarakat secara merata di Desa Wanar melibatkan antara lain:

1. *Muzaki*

Muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Pada masyarakat Desa Wanar keseluruhannya termasuk dalam golongan *muzaki*, karena seluruhnya terhitung orang-orang yang memiliki kelebihan dalam satu hari satu malam di hari raya Idul Fitri, setiap muslim yang memiliki harta kelebihan itu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah.¹⁴

Menurut panitia zakat, hampir seluruh warganya termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Karena panitia zakat (*amil*) berpedoman bahwa mereka termasuk orang-orang yang mempunyai kelebihan bahan makanan saat hari raya Idul Fitri, menurut mereka meskipun taraf ekonominya masih rendah (*miskin*) pada hari raya semuanya tidak mungkin tidak memiliki kelebihan makanan pada hari raya Idul Fitri, maka tetap diwajibkan atasnya untuk membayar zakat.¹⁵

¹¹ Wawancara dengan Imam Kodirin pada tanggal 5 Oktober 2012.

¹² *Ibid.*

¹³ Wawancara dengan Bapak Bisri pada tanggal 9 Agustus 2012.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Surep pada tanggal 8 Oktober 2012.

Pembagian zakat fitrah kepada masyarakat secara merata di Desa Wanar hanya dilakukan di Dusun Wanar saja. Karena antara Dusun Wanar dan Dusun Lebeng memiliki panitia zakat (*amil*) yang berbeda masing-masing memiliki tempat pengumpulan di masjid dukuh masing-masing dan secara tidak langsung antara Dukuh Wanar dan Dukuh Lebeng memiliki panitia zakat yang berbeda dan berbeda pula cara pengumpulan dan pendistribusiannya di masing-masing dukuh.

2. *Mustahik*

Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa ada delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat fitrah. Sedangkan di Desa Wanar pembayaran zakat fitrah diberikan secara merata hanya jumlahnya saja yang berbeda antara Kepala Keluarga yang satu dengan Kepala Keluarga yang lainnya sesuai dengan ketentuan dari panitia zakat (*amil*).

3. *Amil*

Dalam pembagian zakat fitrah di Desa Wanar dilakukan dengan satu cara yaitu melalui panitia zakat (*amil*). *Amil* di Desa Wanar adalah sebuah kelompok yang bertugas mengurus masalah zakat (zakat fitrah). Panitia zakat (*amil*) di Desa Wanar dipilih secara musyawarah antara warga dan tokoh agama (kiai) setempat. Dalam hal ini yang menjadi ketua panitia zakat fitrah ialah orang yang dianggap mampu dan tahu tentang zakat fitrah dan penanganannya. Selain memilih seorang ketua panitia zakat musyawarah juga memilih anggota dalam struktur kepanitiaan zakat tersebut.¹⁶

Dalam pemilihan anggota panitia zakat fitrah biasanya anggota yang masuk adalah calon anggota yang direkomendasikan dari ketua panitia terpilih dan rekomendasi dari para tokoh masyarakat. Setelah itu para calon akan ditanyakan mengenai kesediaannya untuk bersedia atau tidak menjadi panitia zakat fitrah. Di musyawarah tersebut selain pemilihan struktur kepengurusan panitia zakat, juga membahas hal-hal yang bersangkutan dengan zakat fitrah.

Dalam pelaksanaannya panitia zakat fitrah (*amil*) tidak memungut zakat kepada *muzaki* tetapi hanya mengumumkan, menerima dan

¹⁶ Wawancara dengan KH. Ridwan Fauzi pada tanggal 15 Oktober 2012.

menampung serta membagikan hasil zakat yang diperoleh dari *muzaki*. Proses pelaksanaan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan

Dalam penerimaan zakat fitrah di Desa Wanar panitia terlebih dahulu memberi pengumuman tentang hari pelaksanaan zakat fitrah, amil menerima zakat dari *muzaki* di sebuah tempat yang sudah ditentukan dan disepakati dalam musyawarah. Tempat yang dijadikan rujukan pengumpulan zakat di masjid yang tempatnya strategis.

b. Pendistribusian

Dalam pendistribusian beras zakat fitrah di Desa Wanar dilakukan pada saat beras zakat sudah terkumpul dan setelah beras zakat terkumpul panitia zakat akan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh panitia zakat pada saat musyawarah.